



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Padang, 03-10-2004,

agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Padang, 08-07-2004, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfi Syukruf, S.H dan Lamboini, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Cendekia yang beralamat di Jl. Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/LC-SSK/GP-PA/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor: 693/K.Kh/2024/PA Pdg tanggal 04 Desember 2024, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Halaman 1 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Lubuk Peraku RT 003 RW 012, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut sebagai qadhi nikah adalah **Ustad Syarifuddin**, dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Mulyadi**, yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah adalah Bapak **Kamba** ketika itu berumur ± 50 tahun dan Bapak **Tom** ketika itu berumur ± 55 tahun, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, Ayah kandung Pemohon I bernama Zuhayani dan Ibu bernama, sedangkan Ayah Kandung Pemohon II bernama Mulyadi dan Ibu kandung bernama Nuraini (almh);
4. Bahwapernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan PemohonII tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan PemohonII tersebut diatas belum dikarunia anak;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon serta untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;
8. Bahwa antara Pemohon I dan PemohonII tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Halaman 2 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat/tempat pemohon tinggal;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**MUTIA LARAS SANTIKA binti MULYA**) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang beralamat di Lubuk Peraku RT 003 RW 012, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Alfi Syukruf, S.H dan Lamboini, SH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 693/K.Kh/2024/PA Pdg tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang dalam tenggang waktu selama 14 hari, ternyata dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah permohonan tersebut selesai dibacakan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahul nomor: 1371070310040002 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutia Laras Santika nomor: 1371084807040008 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1371080410070077, tanggal 19 September 2024 atas nama Mulyadi sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P2;

A. Bukti saksi

1. SAKSI I, agama Islam, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rahul dan saksi juga kenal dengan Pemohon II bernama Mutia Laras Santika karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 23 Agustus 2024 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi;

Halaman 4 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustadz Syarifuddin dan yang menjadi saksinya adalah Kamba dan Tomi;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan semenda serta tidak sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tersebut Pemohon I juga tidak ada mempunyai isteri yang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah dan juga sebagai pegangan dalam berumah tangga;

2. SAKSI II, agama Islam, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rahul dan saksi juga kenal dengan Pemohon II bernama Mutia Laras Santika karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah padatanggal 23 Agustus 2024 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustadz Syarifuddin dan yang menjadi saksinya adalah Kamba dan Tomi;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan semenda serta tidak sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tersebut Pemohon I juga tidak ada mempunyai isteri yang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah dan juga sebagai pegangan dalam berumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Alfi Syukruf, S.H dan Lamboini, SH Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024 dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di muka persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2024 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mulyadi

Halaman 7 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang ustadz bernama Syarifuddin, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Kamba dan Tomi dengan mahar seperangkat alat sholat. Dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan sebagai bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah dan surat penting lainnya dan sebagai pegangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Padang;

Menimbang, bahwa P2 menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II tercatat sebagai anak dari Mulyadi;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Toni Anandra bin Suatri dan Rudi Darman bin Erman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Halaman 8 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sama-sama mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2024 di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan dengan wali ayah kandung Pemohon II, saksi Kamba dan Tomi, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2024 di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mulyadi dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamba dan Tomi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ini;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan

Halaman 9 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya :*“Diterima pengakuan seorang perempuan yang aqil-baligh atas pernikahannya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, memerintahkan untuk melakukan pencatatan, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan

Halaman 10 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, maka setelah Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan, supaya didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Indrawisol, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, MH dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, SH sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawarlis, MH

Drs. Indrawisol, MH

Hakim Anggota,

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Jasril, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 125.000,00
- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman penetapan Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Pdg